

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/508/X/KA/PB.00.02/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Supervisi Layanan Unit IBM dan Standarisasi

Reguler Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Surat Badan Narkotika Nasional Bidang Deputi Rehabilitasi nomor: B/3597/X/ DE/RH.03/2023/BNN, Perihal Pemberitahuan Supervisi Layanan Unit IBM dan Standarisasi Reguler SNI 8807:2022, tanggal 03 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Ahmad Amiruddin, A.Md.KL

Asisten Konselor Adiksi Mahir

2. Yuliana Widiyanti, A.Md.Kep

Asisten Konselor Adiksi Terampil

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Pendamping Tim Pusat dalam kegiatan Supervisi Layanan Unit IBM, pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, di Keluraha Leneng, Kabupaten Lombok Tengah.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dit. PLRKM Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab..

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 25 Oktober 2023



